



**PENETAPAN**

**Nomor 41/Pdt.G.S/2023/PN Wng**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Hakim Pengadilan Negeri Wonogiri telah membaca gugatan pada perkara gugatan sederhana Nomor 41/Pdt.G.S/2023/PN Wng antara lain:

- **KSP RUKUN MAKMUR SENTOSA BULUKERTO**, yang berkedudukan di Jalan Raya Bulukerto- Purwantoro KM 1 Bulukerto, Rt.002, Rw.003, Desa Bulurejo, Kecamatan Bulukerto, Kabupaten Wonogiri, dalam hal ini diwakili oleh Tri Sulastri, selaku Manager Utama, yang memberikan kuasa kepada ANDHIKA DELLA PERMANA PUTRA, S.H., dan ADITYA EKA DERA, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 067/SKK/Adv/litigasi/XI/2023, tanggal 14 November 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

**Lawan:**

- **ROMMI KURNIAWAN**, bertempat tinggal di Dusun Waru, Rt.002, Rw. 001, Desa Bugelan, Kecamatan Kismantoro, Kabupaten Wonogiri selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

- **SUPRIHATIN**, bertempat tinggal di Dusun Waru, Rt.002, Rw. 001, Desa Bugelan, Kecamatan Kismantoro, Kabupaten Wonogiri, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Menimbang, bahwa adapun Gugatan Sederhana Penggugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa fakta hukumnya adalah PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT telah saling mengikatkan diri dalam sebuah hubungan hukum yaitu melakukan pinjaman kredit dan/atau hutang sebagaimana Surat Pengakuan Hutang Nomor: 44.04.1645 tertanggal 20 September 2022 dengan jumlah pinjaman sebesar Rp 22.000.000 (Dua Puluh Dua Juta Rupiah) dengan skema pembayaran angsuran yang sama besar dalam 24 (Dua Puluh Empat) kali angsuran berturut – turut dengan besar angsuran (pokok dan bunga) sebesar Rp 1.357.000 (Satu Juta Tiga Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Rupiah) pada tanggal 20 (Dua Puluh) tiap-tiap bulannya;
2. Bahwa sebagaimana Surat Pengakuan Hutang Nomor: 44.04.1645 tertanggal 20 September 2022, hutang piutang tersebut telah disepakati jaminan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 02342, Luas = 1.150m<sup>2</sup> atas nama SUPRIHATIN (TERGUGAT II) yang beralamatkan di Desa Bugelan, Kecamatan Kismantoto, Kabupaten Wonogiri dan telah di bebankan Hak Tanggungan berdasarkan

*Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 41/Pdt.G.S/2023/PN Wng*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Hak Tanggungan dengan Nomor: 02439/2023 dengan batas – batas

Objek Jaminan Kredit sebagai berikut:

- Utara : Sukinah
- Timur : Sungai
- Selatan : Sungai
- Barat : Katinah

3. Bahwa sebagaimana Surat Pengakuan Hutang Nomor: 44.04.1645 tertanggal 20 September 2022 yang telah disepakati dan ditandatangani bersama PENGUGAT dan PARA TERGUGAT terdapat rincian sebagai berikut:

- Nomor Pinjaman : P222685
- Nama Peminjam : ROMMI KURNIAWAN-SUPRIHATIN
- Alamat : Dusun Waru RT002/RW001 Desa  
Bugelan, Kec.Kismantoro, Kabupaten  
Wonogiri
- Nominal Pinjaman : Rp 22.000.000,-
- Bunga Pinjaman : 2 %
- Jangka Waktu : 24 Bulan
- Angsuran (Pokok+Bunga) : Rp 1.357.000,- /bulan
- Objek Jaminan/No Alas Hak : SHM Nomor 02342 an.  
SUPRIHATIN
- Nomor APHT : 02439/2023

4. Bahwa atas kesepakatan tertulis sebagaimana Surat Pengakuan Hutang Nomor: 44.04.1645 tertanggal 20 September 2022, PARA TERGUGAT hanya memenuhi kewajiban pembayaran angsuran pada bulan :

- 27 Oktober 2022 sebesar Rp 1.357.000;
- 29 November 2022 sebesar Rp 1.357.000

5. Bahwa berdasarkan FAKTA HUKUM, PARA TERGUGAT dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban pembayaran angsuran sebagaimana yang telah disepakati di dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor: 44.04.1645 tertanggal 20 September 2022 hingga Gugatan Sederhana Wanprestasi ini ajukan di Bulan November 2023 sebanyak 12 (Dua belas) bulan angsuran, yaitu pada bulan:

- (1) Desember 2022;
- (2) Januari 2023;
- (3) Februari 2023;
- (4) Maret 2023;
- (5) April 2023;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 41/Pdt.G.S/2023/PN Wng



- (6) Mei 2023;
- (7) Juni 2023;
- (8) Juli 2023
- (9) Agustus 2023;
- (10) September 2023;
- (11) Oktober 2023;
- (12) November 2023.

6. Bahwa atas keterlambatan dan/atau tindakan lalai dengan sengaja dan tidak dipenuhinya kewajiban dari PARA TERGUGAT, PENGGUGAT telah melakukan beberapa kali pemberitahuan kepada PARA TERGUGAT baik secara lisan maupun tertulis. Pada tanggal 22 Mei 2023 PENGGUGAT melalui Kuasa Hukumnya mengirimkan Surat Somasi dan Undangan Penyelesaian Kewajiban Debitur dengan Nomor: 024/EXT/Adv/Nonlitigasi/V/2023;

7. Bahwa atas Surat Somasi dan Undangan Penyelesaian Kewajiban Debitur yang dikirimkan kepada PARA TERGUGAT, PARA TERGUGAT menghubungi Management KSP RUKUN MAKMUR SENTOSA BULUKERTO, untuk menitipkan sejumlah uang :

- a. Tanggal 31 Mei 2023 sebesar Rp 2.000.000 (Dua Juta Rupiah)
- b. Tanggal 08 Juli 2023 sebesar Rp 1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)

4. Bahwa atas keterlambatan dan/atau ketidakpenuhinya kewajiban dan/atau perbuatan Wanprestasi yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT terhadap PENGGUGAT, maka PENGGUGAT sebagaimana Surat Pengakuan Hutang Nomor: 44.04.1645 tertanggal 20 September 2022, Pasal 3 (Provisi, Denda dan Biaya – Biaya) dan Pasal 8 (Pernyataan) dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor: 44.04.1645 tertanggal 20 September 2022 dapat di rinci secara detail kewajiban terutang PARA TERGUGAT yang wajib dibayarkan kepada PENGGUGAT adalah sebagai berikut:

Angsuran Keterlambatan (12 bulan)	Rp 16.280.400
Denda Keterlambatan (0,3% Per hari x 330 hari)	Rp 1.343.430
Sisa Pelunasan Angsuran (Desember 2023 - September 2024)	Rp 13.570.000
Biaya APHT, Penagihan	Rp 2.850.000
Titip Uang (Tanggal 08 Juli 2023)	Rp (3.500.000)
<b>JUMLAH</b>	<b>Rp 30.543.830</b>

5. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 ayat 1 Surat Pengakuan Hutang Nomor: 44.04.1645 tertanggal 20 September 2022 yang menyatakan sebagai berikut:



“Bilamana pinjaman tersebut sampai terjadi kemacetan/keterlambatan minimal 2 (dua) bulan angsuran atau hal – hal yang menyebabkan pinjaman tersebut mengalami kendala – kendala maka YANG BERHUTANG bersedia untuk menyerahkan barang – barang agunan tersebut di bawah tangan maupun di muka umum”;

6. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 8 ayat 3 Surat Pengakuan Hutang Nomor: 44.04.1645 tertanggal 20 September 2022 yang menyatakan sebagai berikut:

“Bilamana pinjaman ternyata digunakan untuk keperluan lain dan atau sebab-sebab lain yang menyebabkan pihak yang terhutang wanprestasi, maka koperasi berhak dengan seketika menagih pinjamannya dan yang berhutang diwajibkan tanpa menunda – menunda lagi membayar seluruh pinjamannya berupa pokok, bunga, denda, biaya – biaya dan kewajiban lainnya yang mungkin timbul dengan seketika dan sekaligus lunas.”

7. Bahwa ketentuan mengenai Wanprestasi (ingkar janji) diatur di dalam Pasal 1238 Jo. Pasal 1243 KUHPerdara yang menyatakan hal sebagai berikut:

Pasal 1238 KUHPerdara:

“Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”

Jo . Pasal 1243 KUHPerdara;

“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”

8. Bahwa adapun kerugian-kerugian yang dialami PENGGUGAT adalah kerugian materiil dan kerugian immateriil yang dijabarkan sebagai berikut:

KERUGIAN MATERIIL:

Kerugian materiil keseluruhan yang dialami PENGGUGAT adalah sebesar Rp 30.543.830 (Tiga Puluh Juta Lima Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Rupiah), adapun dari jumlah tersebut telah dilakukan rincian serta telah dilakukan pengurangan dari nilai titipan pembayaran pada tanggal 31 Mei 2023 dan 08 Juli 2023;

9. Bahwa PENGGUGAT mempunyai sangkaan yang beralasan PARA TERGUGAT akan ingkar dan lalai untuk menjalankan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap, maka dalam perkara ini PENGGUGAT memohon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya jika TERGUGAT lalai dalam melaksanakan isi putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dalam perkara ini;

10. Bahwa PENGGUGAT memiliki sangkaan dan merasa khawatir PARA TERGUGAT memiliki itikad tidak baik dan tidak mau secara sukarela melaksanakan isi Putusan Pengadilan Negeri Wonogiri, dengan ini PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas harta kekayaan milik TERGUGAT;

11. Selanjutnya PENGGUGAT mohon untuk dinyatakan sah dan berharga sita jaminan atas harta dengan nama TERGUGAT II berupa: Sertifikat Hak Milik Nomor 02342, Luas = 1.150 m<sup>2</sup> atas nama SUPRIHATIN (TERGUGAT II) yang beralamatkan di Desa Bugelan, Kecamatan Kismantoto, Kabupaten Wonogiri dan telah di letakkan Sertifikat Hak Tanggungan dengan Nomor: 02439/2023, dengan batas – batas Objek Jaminan Kredit sebagai berikut:

- Batas Utara : Sukinah
- Batas Timur : Sungai
- Batas Selatan : Sungai
- Batas Barat : Katinah

12. Bahwa oleh karena gugatan ini mempedomani Pasal 180 HIR, maka dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo menyatakan agar putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya – Upaya hukum lain;

13. Bahwa karena gugatan ini timbul karena perbuatan Wanprestasi yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT, maka sudah sepantasnya TERGUGAT dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Berdasarkan seluruh uraian di atas, maka PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini di Pengadilan Negeri Wonogiri berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## PRIMAIR

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Sederhana Wanprestasi dari PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Surat Pengakuan Hutang Nomor: 44.04.1645 tertanggal 20 September 2022;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 41/Pdt.G.S/2023/PN Wng



3. Menyatakan Pembebanan Hak Tanggungan pada Obyek Hak Tanggungan berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 02439/2023 adalah sah secara hukum;
4. Menyatakan perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang tidak melaksanakan kewajiban sesuai isi Perjanjian tersebut diatas merupakan perbuatan Wanprestasi (Ingkar Janji);
5. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar sisa hutang sebesar Rp 30.543.830 (Tiga Puluh Juta Lima Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Rupiah) kepada PENGGUGAT;
6. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap harta kekayaan atas nama TERGUGAT II berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 02342, Luas = 1.150m<sup>2</sup> atas nama SUPRIHATIN (TERGUGAT II) yang beralamatkan di Desa Bugelan, Kecamatan Kismantoto, Kabupaten Wonogiri dengan:
  - Batas Utara : Sukinah
  - Batas Timur : Sungai
  - Batas Selatan : Sungai
  - Batas Barat : Katinah
7. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya jika TERGUGAT I dan TERGUGAT II lalai dalam melaksanakan isi putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dalam perkara ini;
8. Menyatakan sah secara hukum PENGGUGAT selaku pemegang Hak Tanggungan Peringkat Pertama untuk menjual di bawah tangan atau suruh menjual di hadapan umum secara lelang Obyek Hak Tanggungan berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 02439/2023, manakala TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak melunasi kewajiban sisa hutangnya kepada PENGGUGAT setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada perlawanan dan Upaya hukum lain; dan
10. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar biaya perkara yang timbul.

## SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan sederhana Penggugat yang telah diuraikan di atas pada pokoknya Tergugat I dan Tergugat II telah memperoleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kredit dari Penggugat berdasarkan Surat Pengakuan Hutang Nomor: 44.04.1645 tertanggal 20 September 2022 dengan jumlah pinjaman sebesar Rp 22.000.000 (Dua Puluh Dua Juta Rupiah) dengan skema pembayaran angsuran yang sama besar dalam 24 (Dua Puluh Empat) kali angsuran berturut – turut dengan besar angsuran (pokok dan bunga) sebesar Rp 1.357.000 (Satu Juta Tiga Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Rupiah) pada tanggal 20 (Dua Puluh) tiap – tiap bulannya, dengan jaminan berupa : Sertifikat Hak Milik Nomor 02342, Luas = 1.150m<sup>2</sup> atas nama SUPRIHATIN (TERGUGAT II) yang beralamatkan di Desa Bugelan, Kecamatan Kismantoto, Kabupaten Wonogiri dan telah di bebankan Hak Tanggungan berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan dengan Nomor: 02439/2023 dengan batas – batas Objek Jaminan Kredit sebagai berikut: Utara Sukinah, Timur Sungai, Selatan Sungai, dan Barat Katinah;

Menimbang, bahwa di dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Bab IV Pemeriksaan Gugatan Sederhana Bagian Pertama Pendaftaran dalam Pasal 6 angka (4) disebutkan “Penggugat wajib melampirkan bukti surat yang sudah dilegalisasi pada saat mendaftarkan gugatan sederhana”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015, tersebut pada bagian Keempat Pemeriksaan pendahuluan Pasal 11 angka (3) berbunyi “Apabila dalam pemeriksaan, hakim berpendapat bahwa gugatan tidak termasuk dalam gugatan sederhana, maka hakim mengeluarkan penetapan yang menyatakan bahwa gugatan bukan gugatan sederhana, mencoret dari register perkara dan memerintahkan pengembalian sisa biaya perkara kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menilai gugatan sederhana ini Hakim harus melakukan pemeriksaan pendahuluan apakah gugatan Penggugat tersebut termasuk dalam gugatan sederhana sebagaimana dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Perma No.2 Tahun 2015, dan ternyata setelah Hakim meneliti dan memeriksa berkas gugatan sederhana Penggugat tersebut, Penggugat dalam berkas gugatannya hanya melampirkan 1 (satu) bukti surat yaitu Sertipikat Hak Tanggungan Nomor: 02439/2023, bukti tersebut Hakim tidak bisa menilai apakah gugatan Penggugat tersebut termasuk cidera janji dan/ atau Perbuatan Melawan Hukum, berapa nilai gugatannya dan siapa sajakah yang harus dijadikan pihak, karena tidak didukung bukti lainnya. Dan seharusnya sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Pasal 6 angka (4) seharusnya Penggugat melampirkan semua bukti surat yang sudah dilegalisasi pada saat mendaftarkan gugatan sederhananya sehingga Hakim dapat melakukan pemeriksaan pendahuluan. Dan oleh karena bukti yang

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 41/Pdt.G.S/2023/PN Wng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilampirkan tersebut tidak cukup untuk menilai gugatan tersebut sederhana atau tidak, maka Hakim memandang gugatan tersebut bukan termasuk dalam gugatan sederhana sehingga gugatan ini tidak dapat diajukan melalui Gugatan sederhana;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari gugatan *a quo*, Hakim berpendapat gugatan tersebut tidak termasuk dalam gugatan sederhana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka hakim perlu mengeluarkan penetapan;

Mengingat, ketentuan Pasal 3, Pasal 4, Pasal 6, dan Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Menyatakan gugatan Penggugat bukan gugatan sederhana;
2. Memerintahkan panitera untuk mencoret perkara No. 41/Pdt.G.S/2023/PN Wng, dalam register perkara; dan
3. Memerintahkan pengembalian sisa panjar biaya perkara kepada Penggugat.

Ditetapkan di Wonogiri

Pada tanggal 21 November 2023

Panitera Pengganti

Hakim

Dra. Suryani.

Agusty Hadi Widarto, S.H.

Perincian biaya : 18/Pdt.G/2023/PN Wng

- PNBP Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
- Biaya Proses	:	Rp. 75.000,00
- Biaya Penggandaan Berkas	:	Rp. 44.000,00
- Biaya Meterai	:	Rp. 10.000,00
- Biaya Redaksi	:	Rp. 10.000,00 +

JUMLAH : Rp.169.000,00

(Seratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 41/Pdt.G.S/2023/PN Wng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)